

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu syarat terpenting untuk mewujudkan harapan masyarakat dan tujuan daerah adalah pemerintah mampu melaksanakan pemerintahan yang baik. Untuk mencapai tata pemerintahan yang baik, perlu dikembangkan dan diterapkan sistem yang tepat agar dapat berjalan dengan lancar, sesuai rencana, dan bebas dari tindakan kecurangan seperti korupsi, sehingga semuanya dapat dipertanggungjawabkan.

Desa merupakan persatuan rakyat hukum yang memiliki hak wewenang disuatu wilayah guna mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak tradisional yang diakui, hak asal usul, dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam sebuah pemerintahan desa kesejahteraan masyarakat merupakan prioritas utama.

Desa merupakan daerah otonom yang memiliki hak khusus dalam hal pengelolaan keuangan desa. Laporan keuangan desa merupakan output dari pengelolaan keuangan desa. Kinerja suatu pemerintahan dapat dibuktikan dengan menunjukkan laporan keuangan yang telah dilakukan secara administratif selama satu periode. Tingkat kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kinerja pemerintah. Pendapatan dan pengeluaran APBDes yang tidak seimbang, merupakan kendala yang sering ditemui di beberapa desa (Faridah, 2015).

Undang-undang desa telah memastikan bahwa desa berada di garis depan pembangunan dan kesejahteraan. Setiap tahun, pemerintah desa menerima bantuan keuangan dari pemerintah pusat, yang digunakan dan dikelola seefisien mungkin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa secara adil dan merata.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan tentang pengelolaan keuangan desa yang meliputi Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Setiap pengelolaan keuangan desa harus konsisten berdasarkan pedoman keuangan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah desa bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan anggaran keuangan, sehingga pengelolaan dana desa menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan adanya hal ini diharapkan pembangunan desa dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat yang lebih sejahtera akan tercapai.

Dana Desa adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, dan keperluan lainnya. APBDes ditujukan untuk keperluan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing desa.

Dalam mengelola keuangan, pemerintah desa diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik atau good governance. Diantaranya adalah penerapan aspek pertanggungjawaban atau

akuntabilitas. Untuk keperluan mengelola keuangan desa, akuntabilitas menjadi hal yang sangat penting, mengingat desa menerima alokasi dana yang cukup besar untuk pengembangan dan kesejahteraan masyarakat setiap tahun.

Akuntabilitas adalah tindakan yang diambil oleh seorang pemimpin untuk memberikan pertanggungjawaban kepada komunitasnya atau untuk menjelaskan kinerja dan tindakannya. Suatu akuntabilitas harus konkrit dan spesifik, segala tindakan administrasi pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat. Laporan keuangan harus dilaporkan dan dipertanggung jawabkan oleh pemerintah desa. Akibatnya, hubungan antara kinerja pemerintah dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih kuat.

Perencanaan pembangunan pemerintah desa harus mengacu pada keberhasilan penyelesaian perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan perwakilan masyarakat seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Untuk merencanakan pembangunan desa masyarakat diharapkan ikut andil didalamnya, sehingga tidak hanya pemerintah saja yang aktif. Pemerintah dan masyarakat harus bersinergi untuk mewujudkan desa partisipatif; masyarakat juga berhak memantau dan mengetahui kemajuan proses pembangunan guna mencapai kesejahteraan desa.

Dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan kesepakatan yang telah direncanakan, seperti program apa yang akan dilakukan kedepannya. Jika dapat kenyataannya tidak tepat sasaran maka meskipun dana yang dianggarkan

pemerintah cukup besar, kesejahteraan masyarakat akan sulit tercapai. Jadi, anggaran dana desa dari pemerintah harus digunakan secara efisien dan efektif agar visi dan misi pemerintah tercapai.

Selain meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dan badan pengawas, peran masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran pemerintah pusat sangat penting. Dari tahap implementasi hingga pertanggungjawaban dalam pelaporan, semua kegiatan harus dilakukan sesuai dengan proses yang ada. Hal ini diharapkan dapat memungkinkan pembangunan desa berjalan semaksimal mungkin (Kumalasari, 2016).

Masyarakat berkewajiban untuk ikut andil dalam upaya memajukan desanya. Peran aktif masyarakat menjadi hal penting dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat desa. Oleh karena itu, kerjasama antara aparatur desa dengan masyarakat sangat diperlukan agar setiap tahapan-tahapan pengelolaan dana desa dapat tercapai dengan baik. Jika hal ini berjalan dengan lancar, maka kesejahteraan dan kemajuan masyarakat dapat tercapai.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang akuntabilitas pemerintah di Desa Pakis Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri. Peneliti memilih Desa Pakis karena beberapa alasan. Alasan pertama karena peneliti ingin mengetahui seperti apa jenis pengelolaan anggaran yang diterapkan selama ini, apakah dalam melaksanakan anggaran pemerintah sudah sesuai atau malah memiliki keterbatasan.

Alasan kedua peneliti memilih desa pakis adalah jika dibandingkan dengan desa lain, masyarakat desa pakis masih belum memahami sepenuhnya fungsi dan tugas untuk memajukan desa. Sehingga dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Pakis akuntabilitas alokasi dana desa masih menjadi tantangan. Apabila masyarakat ikut berperan aktif, maka desa pakis akan sangat memiliki potensi besar dalam memajukan dan memaksimalkan kesejahteraan desa.

Berdasarkan permasalahan yang ada di Desa Pakis, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa” di Desa Pakis.**

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini penting untuk mempersempit objek yang akan diangkat agar peneliti tidak terjebak dengan banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Oleh karena itu, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian pada “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan APBDesa sebagai implementasi dari diterapkannya Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban”.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, dalam penelitian ini rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Pakis

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan hasil yang bermanfaat bagi pihak yang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan. Khususnya dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam upaya pengembangan akuntabilitas di Pemerintah Desa.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Desa Pakis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan dalam penerapan prinsip akuntansi terkait Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pakis serta akuntabilitas dari pemerintahan desa.

2. Bagi Masyarakat Desa Pakis

Penelitian ini dapat jadi acuan untuk masyarakat di Desa Pakis agar masyarakat mengetahui tujuan dari adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pakis.

3. Bagi Peneliti

Bagi peneliti penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana melakukan analisis serta menambah wawasan pengetahuan. sebagai bekal pengalaman untuk terjun dalam masyarakat dan sebagai syarat menyelesaikan studi.